



P E N E T A P A N

Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung Barat,, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 1 Januari 1999;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph



2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Danu sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp. Ciceuri RT 004 RW 007 Desa Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 anak yaitu:
 - a. Anak I, tanggal lahir 17 Januari 2000.
 - b. Anak 2, tanggal lahir 4 Agustus 2001.
 - c. Anak 3, tanggal lahir 6 November 2003.
 - d. Anak 4, tanggal lahir 8 Februari 2011.
 - e. Anak 5, tanggal lahir 18 November 20-
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan administrasi akta lahir anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cipatat mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1999 di wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
 3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 November 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cipatat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 20-;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217-1405050553, tanggal 05 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3217-0107740-9 tanggal 08 Desember 2014 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3217-4101770063 tanggal 06 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Surat keterangan dari KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal ,telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.3);

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 01 Januari 1999;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal;
 - Bahwa saksi nikah saat terjadinya ijab kabul bernama bapak Jujun dan Bpk Cucu Rusbana;
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak,
 - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 01 Januari 1999;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal;
 - Bahwa saksi nikah saat terjadinya ijab kabul bernama bapak Jujun dan Bpk Cucu Rusbana;
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak,
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 20-, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cipatat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para pemohon dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph



didengar kesaksiannya, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) Saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah *siri* pada tanggal 01 Januari 1999 di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saksi nikah adalah bapak Jujun dan Bpk Cucu Rusbana;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan pernikahan, hubungan nasab, dan sesusuan;
4. Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, para Pemohon telah lama hidup rukun serta tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan, dan para Pemohon tidak pernah bercerai;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) kewenangan tersebut diberikan dengan alasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara limitatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan pasal 14 KHI, untuk melaksanakan suatu perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, yaitu ; (a) calon suami, (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, para Pemohon telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat para Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri para Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum perkawinan sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jjs pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph



Halaman 298 yang artinya “Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1999, di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, adalah sah, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1999 di wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Koidin, S.HI.,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI.

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Cipatat

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Dedeng

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.-/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)